



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



No: 0052/DP/EXT/./CKR/CORSEC/III/2023

Cikarang, 15 Maret 2023

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

dan,

Kepada Yth,
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Rill
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek, Menara I
Jl. Jendra Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 6 April 2023
PT Dharma Polimetal Tbk ("Perseroan")

Dengan Hormat,
Sebagai bentuk dalam memenuhi ketentuan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama surat ini Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPSLB sebagaimana dimuat dalam situs web Perseroan (www.dharmagroup.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada Rabu, 15 Maret 2023

Demikianlah informasi kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Dharma Polimetal Tbk


DHARMA POLIMETAL Tbk

Darmawan Widjaja
Direktur



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Pemanggilan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dharma Polimetal Tbk

Direksi PT Dharma Polimetal Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 6 April 2023
Waktu : Pukul 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Four Seasons Jakarta (Ballroom 1 Level 5)
Jl. Gatot Subroto No.18, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12710

A. Mata Acara RUPST dan Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan;

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 11 ayat (4) huruf a. anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan oleh RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) anggaran dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan laporan tahunan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih.

Pengesahan Neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2022 & penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022;

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib untuk ditetapkan oleh RUPS.

3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan dana Penawaran Umum

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menerima Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi per tanggal 31 Desember 2022 termasuk Penempatan Dana Hasil Penawaran Umum yang belum habis terpakai per tanggal 31 Desember 2022.

4. Penetapan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2023

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi dan penetapan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020), Pasal 11 ayat (4) huruf d. anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 16:00.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam Rapat secara elektronik menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), dengan login pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 3 adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
5. Batas waktu untuk memberikan informasi kehadiran atau kuasa dan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
7. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. **Proses Registrasi**
 - i. Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan informasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana ditentukan pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan informasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan ("PT Raya Saham Registra") atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.



- v. Pemegang Saham yang telah memberikan informasi kehadiran atau memberikan penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan ("PT Raya Saham Registra") atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau keseluruhan mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir (i) – (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat hanya dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. [...]*".
- ii. Pemegang Saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, wajib untuk menuliskan nama sesuai dengan yang terdaftar dalam Pemegang Saham Perseroan disertai dengan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a bagian (i) - (iii), maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem akan secara otomatis menjalankan waktu pemungutan surat (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimal selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [...] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no [...] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.



d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 7 huruf a bagian (i) – (v).
- iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

8. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Pemegang Saham individu yang tidak dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI dapat menggunakan formulir Surat Kuasa Konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://dharmagroup.co.id/>), dengan ketentuan :

- a. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat ini tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- b. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- c. Dalam hal Surat Kuasa sebagaimana disebut pada butir 8 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat.
- d. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui PT Saham Raya Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 18 April 2022 selambatnya pukul 16:00 WIB.
- e. Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan:
 - i. Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham yang berlaku; dan
 - ii. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi Pemegang Saham terkini beserta surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan data perseroan, kepada BAE pada saat menyampaikan formulir Surat Kuasa asli, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka (i) dan (ii) juga wajib disampaikan sebelum Rapat.